

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK  
GORENG CURAH**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DEFORTY JIHAN FARRUN**

**NIM : 1311800102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
PENIMBUNAN BAHAN POKOK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DEFORTY JIHAN FARRUN**

**NIM : 1311800102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERILINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMIMBUNAN  
BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH**


**SKRIPSI**

Oleh :

**DEFORTY JIHAN FARRUN**

**NIM : 1311800102**

**Dosen Pembimbing**

  
**Jufri Ahmad, SH., MM., MH.**  
**NIP/NPP: 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH**

Oleh :

**Deforty Jihan Ferran**

**IBI: 1211800102**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 12 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor: 1426/ST/FH/XII/2022  
Tanggal : 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua :** **Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum.**  
**NIP/NPP: 20310890176**

**Sekretaris :** **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
**NIP/NPP: 20310930349**

**Anggota :** **Wiwik Alfiah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NIP/NPP: 20310130612**

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deforty Jihan Farrun

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Deforty Jihan Farrun

NIM: 1311800102

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deforty Jihan Farrun  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Deforty Jihan Farrun  
NIM: 1311800102

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deforty Jihan Farrun  
NBI : 1311800102  
Progam : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 05 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Deforty Jihan Farrun  
NIM: 1311800102

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deforty Jihan Farrun  
Nomor Mahasiswa : 1311800102

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 05 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Deforty Jihan Farrun  
NIM: 1311800102



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya tujukan persembahan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesehatan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW hampir disetiap harinya. Serta kepada orang-orang baik yang telah meluangkan waktu untuk menyemangati saya, terutama keluarga saya yang berjuang dan berkorban untuk saya hingga saat ini. Dan saya persembahkan juga skripsi ini untuk diri saya sendiri bahwa dalam mengerjakannya yang membutuhkan effort, consistently, and work hard dari segi waktu, tenaga, maupun pikiran hingga pada akhirnya saya bisa melaluinya.*

*Allah tidak pernah menolak do'amu akan tetapi,  
segala hal yang kamu inginkan akan datang padamu diwaktu yang tepat,  
bersabarlah hingga Allah menjawab doamu,  
Allah tetapkan apa yang menjadi takdirmu akan menjadi milikmu,  
yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, hikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG CURAH**”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas segalanya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda Abdul Gofar dan ibunda tercinta Tuty Mulyati, adik saya Ravena Ida Farrun yang selalu mendoakan dan mensupport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis
2. Jufri Ahmad, SH., MM., MH. dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberi banyak bimbingan serta pengarahan perihal penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu dan sebagai teladan selama kegiatan perkuliahan.
4. Kepada pria terkuat dan terbaik dalam hidup saya, Arif Maulana Hidayat selaku kekasih saya yang telah menjaga saya, memberi semangat dan siap siaga membantu saya dikala saya membutuhkan bantuan.
5. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan pertolongan selama pembuatan skripsi kepada penulis
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terimakasih.

Surabaya, 05 Januari 2023

Deforty Jihan Farrun  
NIM: 1311800102



## ABSTRAK

Penimbunan minyak goreng yang telah terjadi dimasyarakat mengakibatkan minyak goreng menjadi langka, sehingga pelaku usaha memanfaatkan keadaan dengan melakukan penipuan terhadap kualitas produk minyak goreng. Penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara pengoplosan minyak goreng telah mengakibatkan kualitas yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga pengoplosan minyak goreng yang dikonsumsi oleh konsumen mengakibatkan kerugian secara harga dan kualitas minyak goreng yang berpengaruh terhadap kesehatan konsumen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan pengoplosan minyak goreng dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat menggunakan perlindungan hukum preventif dalam Pasal 29 sebagai pencegahan berbentuk sosialisasi serta dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, sedangkan perlindungan hukum represif dalam Pasal 45 dengan penerapan perlindungan terhadap konsumen dengan menyelesaikan suatu pelanggaran terhadap setiap hak konsumen yang dirugikan dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan yang berdasarkan pilihan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi yang timbul akibat pengoplosan minyak goreng. Pelaku penipuan minyak goreng oplosan akan dikenakan ancaman hukuman menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Pengoplosan

## **ABSTRACT**

*The hoarding of cooking oil that has occurred in the community has resulted in cooking oil becoming scarce, resulting in the mixing of cooking oil. As a result of mixing cooking oil, consumers are disadvantaged in terms of price and quality of cooking oil which affects the health of consumers, in this case mixing cooking oil can be handled using Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for consumers can use preventive legal protection in Article 29 as prevention in the form of guidance and supervision carried out by the government that guarantees the rights of consumers and business actors, while repressive legal protection in Article 45 with the implementation of protection for consumers by resolving disputes for every consumer who Aggrieved can be through court or out of court based on the choice of the parties. This study aims to examine legal protection for consumers and sanctions arising from mixing cooking oil. This research was conducted using normative legal research methods. A research approach is a statute approach and a conceptual approach. The happening events show that there are consumer rights that are being violated as a result of the mixing of cooking oil, as well as the government's efforts to protect consumers from losses in any form. The threat of punishment for the perpetrators of mixing cooking oil according to Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud.*

*Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Closing*

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	7
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Unsur Tujuan Hukum Dalam Perlindungan Hukum .....	11



2.1.2 Perlindungan Hukum Konsumen .....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen .....	13
2.1.4 Hak Konsumen.....	15
2.1.4 Kewajiban Konsumen .....	17
2.1.5 Hak Pelaku Usaha .....	18
2.1.6 Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.1.7 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	20
2.1.8 Nilai Kepastian Hukum.....	20
2.2 Bahan Kebutuhan Pokok.....	23
2.2.1 Minyak Goreng .....	23
2.2.2 Jenis – Jenis Minyak Goreng.....	24
2.2.4 Macam Bentuk Pengemasan Minyak Goreng .....	26
2.3 Pengertian Izin Mendirikan Usaha.....	27
2.3.1 Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin .....	28
2.3.2 Tujuan Perizinan .....	28
2.3.4 Perizinan Industri .....	29
2.4 Ketentuan Batas Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok .....	29
2.5 Penimbunan .....	30
2.6 Hukum Pidana.....	32
2.6.1 Pidana Mati .....	35
2.6.2 Pidana penjara.....	37
2.6.3 Pidana Kurungan.....	37
2.6.4 Pidana Denda .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	40
<b>BAB IV.....</b>	<b>68</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>